

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

**SEKRETARIAT
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) triwulan IV tahun 2025 Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat BPPMHKP sebagai Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Selama triwulan IV tahun 2025, Sekretariat BPPMHKP telah melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2025. Laporan ini memuat informasi mengenai target dan capaian kinerja, serta keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai pelaksanaan program kerja Sekretariat BPPMHKP selama triwulan IV tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi internal sekaligus umpan balik yang berguna dalam perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan LKj ini. Harapan kami, laporan ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan semua kegiatan Sekretariat BPPMHKP selama triwulan IV Tahun 2025.

Jakarta, 12 Januari 2026

Plt. Sekretaris BPPMHKP,



Woro Nur Endang Sariati

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
D. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	3
E. Sistematika Laporan Kinerja	3
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 5
A. Rencana Strategis	5
B. Rencana Kerja	7
C. Perjanjian Kinerja	8
D. Pengukuran Kinerja	10
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	11
C. Realisasi Anggaran	58
 BAB IV PENUTUP	 60
A. Kesimpulan	60
B. Rekomendasi	61
 LAMPIRAN	 62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator Kinerja Sekretariat BPPMHKP Tahun 2025		7
Tabel 2.	Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPMHKP Desember 2025		8
Tabel 3.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BPPMHKP Tahun 2025		13
Tabel 4.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP Tahun 2025		15
Tabel 5.	Rincian Pembobotan Penilaian Evaluasi SAKIP BPPMHKP Tahun 2025		16
Tabel 6.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Sekretariat BPPMHP Tahun 2025		17
Tabel 7.	Hasil Penilaian Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP Tahun 2025		20
Tabel 8.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Integritas BPPMHKP Tahun 2025		20
Tabel 9.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPMHKP Tahun 2025		23
Tabel 10.	Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPMHKP Tahun 2025		24
Tabel 11.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPMHKP Tahun 2025		27
Tabel 12.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani Lingkup BPPMHKP Tahun 2025		28
Tabel 13.	Capaian Indikator Kinerja Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terhadap Total Pemberitaan Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		30
Tabel 14.	Rekapitulasi Publikasi Media Terhadap BPPMHKP Tahun 2025		31
Tabel 15.	Capaian Indikator Kinerja Realisasi Persentase Jumlah Publikasi Program Dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media Dan Lembaga Stakeholder Lainnya Tahun 2025		33
Tabel 16.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Implementasi Kerjasama Antara BPPMHKP dan Mitra Tahun 2025		34
Tabel 17.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPMHKP Tahun 2025		36

Tabel 18.	Rekapitulasi Capaian Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Tahun 2025		36
Tabel 19.	Capaian Indikator Kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Lingkup BPPMHKP Tahun 2025		38
Tabel 20.	Rincian Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Lingkup KKP Tahun 2025		39
Tabel 21.	Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Tahun 2025		41
Tabel 22.	Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup KKP 2025		41
Tabel 23.	Capaian Indikator Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup BPPMHKP tahun 2025		44
Tabel 24.	Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP lingkup BPPMHKP Tahun 2025		44
Tabel 25.	Capaian Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BPPMHKP Tahun 2025		50
Tabel 26.	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Presentase Rencana Umum PBJ Lingkup KKP Tahun 2025		51
Tabel 27.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup BPPMHKP Tahun 2025		52
Tabel 28.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup BPPMHKP Tahun 2025		53
Tabel 29.	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP Tahun 2025		55
Tabel 30.	Rincian realisasi anggaran Sekretariat BPPMHKP Tahun 2025		58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.	Keragaan SDM Sekretariat BPPMHKP Tahun 2025	3
Gambar	2.	Visi, misi, dan tujuan KKP	6
Gambar	3.	Status indeks capaian indikator kinerja	10
Gambar	4.	Dashboard Capaian Kinerja Sekretariat BPPMHKP 2025	11
Gambar	5.	Perkembangan Nilai NKPA BPPMHKP Tahun 2023 s.d 2025	13
Gambar	6.	Capaian NKPA Lingkup KKP Tahun 2025	14
Gambar	7.	Perkembangan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPMHKP Tahun 2023 s.d 2025	18
Gambar	8.	Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Tahun 2023 s.d 2025	25
Gambar	9.	Daftar Gugatan Hukum Lingkup BPPMHKP Tahun 2025	29
Gambar	10.	Perkembangan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Tahun 2023 s.d 2025	42

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat BPPMHKP triwulan IV tahun 2025 mencerminkan hasil pencapaian selama periode tersebut. Penilaian atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada awal tahun 2025, Sekretariat BPPMHKP telah merancang dokumen "Perjanjian Kinerja Tahun 2025" yang terdiri dari satu Sasaran Kegiatan dan dua puluh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Capaian kinerja Sekretariat BPPMHKP triwulan IV tahun 2025 diukur dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja pada tiap perspektif yang relevan. Proses pencatatan dan pengukuran kinerja tersebut dilakukan menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diakses melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Hasil pengukuran indikator kinerja Sekretariat BPPMHKP pada triwulan IV tahun 2025 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU telah mencapai 109,37%, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja.

Tindak lanjut rekomendasi triwulan sebelumnya (triwulan III tahun 2025)

Terdapat beberapa rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan III tahun 2025, antara lain:

a. Percepatan Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran

Telah dilakukan permohonan usulan relaksasi blokir efisiensi anggaran dan disetujui berdasarkan surat tanggapan dari Menteri Sekretaris Negara Nomor B-7/M/SDK/SA.01/11/2025. Pembukaan blokir tersebut diperuntukkan antara lain:

- i. Belanja pegawai, operasional KKP dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, serta pelayanan publik;
- ii. Kegiatan pendukung Program Prioritas Presiden, yaitu: Pengembangan Perikanan Budi Daya, Kampung Nelayan Merah Putih,

Modernisasi Kapal Perikanan dan Kapal Angkut, dan Perencanaan Pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa;

- iii. Kegiatan pengawasan dan pengendalian berupa penguatan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, **pengadaan alat pengujian kandungan Cesium¹³⁷**, serta pelayanan Kesyahbandaran, untuk mendukung peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak,
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat
Pada triwulan III aspek yang masih perlu perbaikan antara lain aspek Kompetensi Pelaksana dengan nilai 94,64 meningkat pada triwulan IV menjadi 95,31. Aspek Sarana Prasarana dengan nilai 95,12 meningkat pada triwulan IV menjadi 95,49. Aspek Perilaku Pelaksana dengan nilai 95,30 meningkat pada triwulan IV menjadi 95,51. Rincian capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat triwulan IV dibahas pada BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Secara umum, kinerja Sekretariat BPPMHKP triwulan IV tahun 2025 menjadi cerminan tata kelola organisasi yang semakin efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Penjabaran detail mengenai capaian indikator akan dijelaskan secara rinci dalam Bab Evaluasi dan Analisis Kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja organisasi dengan melakukan pengukuran, pengungkapan dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan yang disusun secara periodik. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaporkan segala aktivitas yang dilaksanakan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan SAKIP dan pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Penyusunan laporan kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam hal ini Sekretariat BPPMHKP menyajikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPMHKP.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas pencapaian kinerja Sekretariat BPPMHKP secara berkala, sebagai bahan penyesuaian aktivitas, strategi atau kebijakan untuk mencapai target kinerja selanjutnya, menjadi perhatian dan kepedulian seluruh pegawai agar pelaksanaan kinerja selaras dengan tujuan organisasi.

Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja Sekretariat BPPMHKP adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPPMHKP menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; 2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; 3) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; 4) Pelaksanaan administrasi BPPMHKP; 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

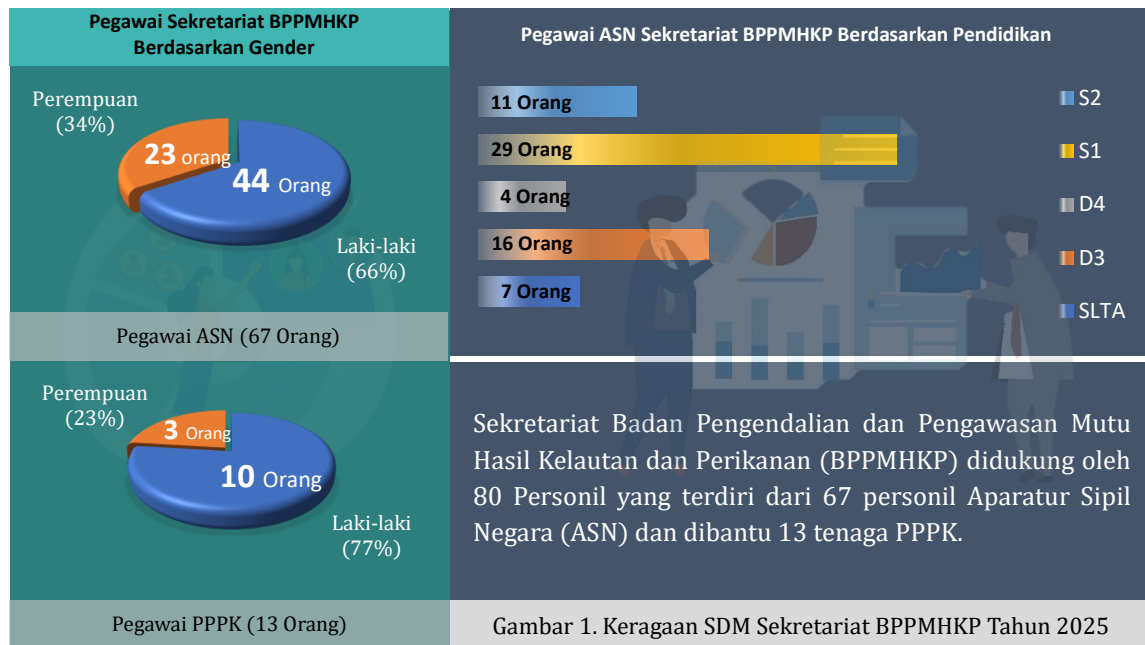
Sekretariat BPPMHKP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP, menjalankan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara;
- c. pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana;
- d. penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik;
- f. pengelolaan kerja sama;
- g. pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan;
- h. pengelolaan data dan informasi;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi.

Susunan organisasi Sekretariat BPPMHKP terdiri atas bagian umum, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



D. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)



E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Sistematika laporan kinerja Sekretariat BPPMHKP sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II : Perencanaan Kinerja

Bab ini menjabarkan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berjalan

3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menjelaskan capaian kinerja sesuai dengan hasil pengukuran pada setiap indikator.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. BAB IV : Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

5. Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA BPPMHKP 2025-2029

BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, telah mendukung 1 (satu) dari 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) berdasar Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Pada PN #2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, terdapat 1 (satu) dari 5 (lima) Program, yang dilaksanakan BPPMHKP pada Tahun 2025 dan telah dialokasikan anggarannya pada RKA/KL Tahun 2025, yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

BPPMHKP juga memberi dukungan terhadap program Prioritas Presiden tahun 2025 yang ditetapkan kedalam indikator kinerja Pusat Mutu Pascapanen terkait pelaksanaan Sertifikasi Mutu Produk Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen, yaitu:

1. Nilai Penerapan Kelayakan Pengolahan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala UMKM dan Menengah Besar; dan
2. Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI.

Kebijakan Ekonomi Biru merupakan Kebijakan KKP dalam pembangunan berbasis kelautan dan perairan yang berkelanjutan, yang dimanfaatkan tanpa merusak ekosistem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam PN, PPP, dan seluruh kegiatan KKP, terdapat dukungan Prinsip Ekonomi Biru, sebagaimana Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja (Renja) KKP Tahun 2025, yaitu :

- Memperluas kawasan konservasi laut;
- Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota Penangkapan Ikan;
- Pengembangan Budi Daya Berkelanjutan;
- Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Pembersihan Sampah Laut.

BPPMHKP telah melakukan dukungan pada 2 (dua) dari total 5 (lima) Prinsip Ekonomi Biru, yaitu PIT dan Pengembangan Budi Daya Berkelanjutan, antara lain melalui IK terkait 6 (enam) Sertifikasi di Pusat Mutu Produksi Primer, yaitu Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), dan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal, serta 1 (satu) IK di Pusat Produksi Pascapanen, yaitu Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen di Wilayah Republik Indonesia.

Sebagai panduan seluruh unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KKP memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:



Gambar 2. Visi, misi, dan tujuan KKP

B. RENCANA KERJA SEKRETARIAT BPPMHKP

Sekretariat BPPMHKP memiliki program utama: Dukungan Manajemen Internal, dengan sasaran kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan 20 indikator kinerja.

Tabel 1. Indikator Kinerja Sekretariat BPPMHKP Tahun 2025

Program	Sasaran Program	Indikator Kegiatan
Dukungan Manajemen	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Sekretariat BPPMHKP	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPPMHKP
		Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP
		Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP
		Nilai pembangunan integritas BPPMHKP
		Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP BPPMHKP
		Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP
		Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPMHKP
		Persentase permasalahan hukum yang ditangani lingkup BPPMHKP
		Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan
		Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya
		Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP
		Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan lingkup BPPMHKP
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPMHKP

		Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup BPPMHKP
		Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup BPPMHKP
		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP
		Nilai proposal inovasi pelayanan publik lingkup BPPMHKP
		Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). PK merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai dasar penilaian kinerja dalam mengevaluasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pada bulan Desember 2025 telah dilakukan revisi PK Sekretariat Badan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPMHKP Desember 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan	1.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPPMHKP (Nilai)	81,5
		2.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (Nilai)	86
		3.	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Sekretariat BPPMHP (Nilai)	86
		4.	Nilai pembangunan integritas BPPMHKP (Nilai)	76
		5.	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP BPPMHKP (Persen)	65

	6.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (Nilai)	82
	7.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPMHKP (Persen)	100
	8.	Persentase permasalahan hukum yang ditangani lingkup BPPMHKP (Persen)	100
	9.	Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan (%)	<7
	10.	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya (Persen)	85
	11.	Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra (%)	80
	12.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (Persen)	85
	13.	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan lingkup BPPMHKP (Persen)	$\leq 0,5$
	14.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (Nilai)	92
	15.	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup BPPMHKP (Nilai)	3,5
	16.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup BPPMHKP (Nilai)	80
	17.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP (Persen)	76
	18.	Nilai proposal inovasi pelayanan publik lingkup BPPMHKP (Nilai)	77
	19.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP (Indeks)	3,36

D. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator kinerja Sekretariat BPPMHKP. Penghitungan tersebut akan dikonversi menjadi indeks capaian indikator kinerja. Ketentuan penetapan indeks capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Capaian maksimum adalah 120%;
2. Capaian minimum adalah 0%;
3. Status indeks capaian indikator adalah:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 3. Status indeks capaian indikator kinerja

Metode pengukuran kinerja Sekretariat BPPMHKP dilakukan secara berkala setiap triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berjenjang dari masing-masing penanggung jawab indikator hingga level pimpinan. Tahapan terakhir dalam proses pengukuran kinerja adalah verifikasi dan validasi capaian kinerja. Hal ini untuk memastikan bahwa capaian yang dilaporkan di aplikasi Kinerjaku sesuai dengan data dukung yang dilampirkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Sekretariat BPPMHKP diukur dengan membandingkan target dan realisasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran kinerja organisasi telah dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi dengan aplikasi Kinerjaku KKP. Nilai kinerja Sekretariat BPPMHKP triwulan IV tahun 2025 sebesar 109,37 dengan predikat capaian indikator “Baik”. Nilai tersebut menunjukkan secara umum pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan dalam PK Sekretariat BPPMHKP telah memenuhi target yang ditentukan.



Gambar 4. Dashboard Capaian Kinerja Sekretariat BPPMHKP 2025

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dan analisis kinerja menampilkan perbandingan target (rencana) dengan realisasi tahun berjalan, kinerja dengan tahun sebelumnya dan

target jangka menengah berikut analisis keberhasilan/penurunan kinerja pada indikator kinerja utama di masing-masing sasaran kegiatan.

SASARAN KEGIATAN:

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Sekretariat BPPMHKP

INDIKATOR KINERJA 1:

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BPPMHKP

Indikator kinerja ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

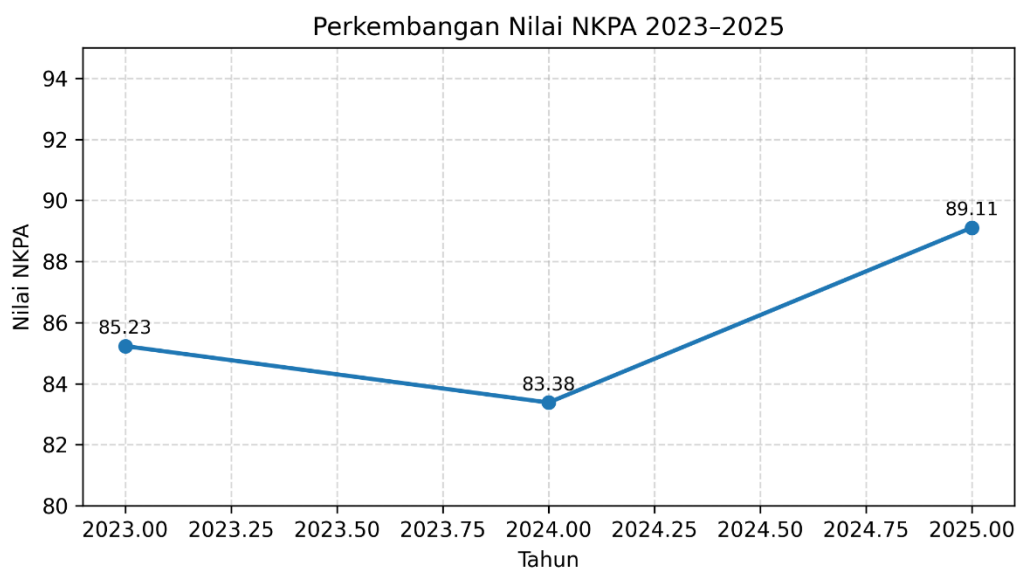
Target nilai yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 81,50 yang diukur secara tahunan. Indikator kinerja ini merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai guna menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Komponen yang dihitung adalah capaian output dan nilai efisiensi melalui implementasi SBK (Satuan Biaya Keluaran). Pada lingkup BPPMHKP, variabel yang dihitung yaitu capaian indikator kinerja program, akumulasi capaian output satker, dan akumulasi nilai efisiensi.



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BPPMHKP (Nilai)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
-	-	-	89,11	109,34%	81,50	85,23	83,38	81,5

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BPPMHKP Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian NKPA BPPMHKP mengalami fluktuasi pada periode 2023 s.d 2025. Pada tahun 2024, nilai NKPA tercatat sebesar 83,38 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 85,23. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan dengan capaian NKPA sebesar 89,11. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan anggaran masih *on track* dalam pencapaian target Renstra 2025–2029.



Gambar 5. Perkembangan Nilai NKPA BPPMHKP Tahun 2023 s.d 2025

BPPMHKP memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) sebesar 89,11. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja perencanaan anggaran BPPMHKP berada pada kategori baik, mencerminkan perencanaan program dan kegiatan yang relatif efektif serta selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja Eselon I, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) mencatat Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) sebesar 89,11. Capaian tersebut menempatkan BPPMHKP pada peringkat ke-3 dari seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (98,53) dan Sekretariat Jenderal (91,50).

No. ↑↓	Kode UEI ↑↓	UEI ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	01	Sekretariat Jenderal	91.50	100.00	96.65	84.62	63.65
2	02	Inspektorat Jenderal	85.00	50.00	100.00	100.00	100.00
3	03	Ditjen Perikanan Tangkap	85.83	79.78	96.66	91.01	62.00
4	04	Ditjen Perikanan Budidaya	87.52	77.75	99.55	79.10	76.60
5	05	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	85.31	85.71	99.45	85.64	41.90
6	06	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	88.53	75.96	100.00	100.00	71.60
7	07	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	87.09	61.53	100.00	93.42	95.25
8	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	98.53	100.00	99.99	98.13	91.45
9	13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	89.11	75.00	98.48	89.71	88.85

Gambar 6. Capaian NKPA Lingkup KKP Tahun 2025

Dari sisi Efektivitas, nilai IKP sebesar 75,00 menunjukkan bahwa perencanaan anggaran masih perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. Namun demikian, nilai Capaian Rincian Output (CRO) sebesar 98,48 menandakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah memberikan hasil yang baik, terutama dalam mendukung pengendalian dan pengawasan mutu produk kelautan dan perikanan.

Pada aspek Efisiensi, capaian penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) sebesar 89,71 menandakan bahwa pemanfaatan anggaran telah dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan. Sementara itu, efisiensi SBK sebesar 88,85 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dioptimalkan dengan baik.

INDIKATOR KINERJA 2:

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan struktur pemerintah yang bersih melalui transparansi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Secara konsepsi, SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menjaga kualitas pengelolaan kinerja.

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP (Nilai)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
-	-	-	88,39	102,78%	86	-	86,04	86

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP Tahun 2025

Target indikator kinerja ini telah ditetapkan nilai sebesar 86 pada tahun 2025 yang pengukurannya dilaksanakan secara tahunan. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya

- perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Pada aspek perencanaan kinerja, BPPMHKP telah memiliki dokumen perencanaan yang lengkap dan terstruktur, meskipun masih diperlukan penyempurnaan terutama pada penetapan target indikator agar lebih menantang dan sepenuhnya memenuhi kriteria SMART, serta penyelarasan dokumen pasca reorganisasi. Dari sisi pengukuran dan pelaporan kinerja, pengelolaan kinerja telah didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi melalui Aplikasi Kinerjaku dan sistem monitoring lainnya, sehingga capaian kinerja dapat dipantau secara berkala dan terdokumentasi dengan baik.

Selanjutnya, pada aspek evaluasi dan pemanfaatan kinerja, seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP dan reuiu LKj telah ditindaklanjuti secara tuntas, serta dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kinerja, peningkatan efisiensi anggaran, dan penguatan pengambilan keputusan pimpinan. Selain itu, BPPMHKP juga menunjukkan komitmen peningkatan kinerja melalui pengembangan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan pada unit pelaksana teknis.

Hasil penilaian evaluasi SAKIP BPPMHKP tahun 2025 sebesar 88,39 dari nilai target yang ditetapkan 86, capaian indikator sebesar 102.78% atau melebihi target. Adapun rincian pembobotan penilaian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26.25
2	Pengukuran Kinerja	30	26.29
3	Pelaporan Kinerja	15	13.39
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22.47
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	88.39

Tabel 5. Rincian Pembobotan Penilaian Evaluasi SAKIP BPPMHKP Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA 3:

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Sekretariat BPPMHP

Indikator nilai rekonsiliasi kinerja digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengelolaan kinerja pada tingkat unit kerja. Penilaian dilakukan berdasarkan empat aspek, yaitu kepatuhan terhadap pelaksanaan rekonsiliasi, kesesuaian antara dokumen kinerja dengan pelaksanaan, ketercapaian indikator kinerja utama, serta ketepatan dalam menganalisis dan menindaklanjuti hasil kinerja.

Tujuan indikator ini untuk dilakukan untuk Meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja dan menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja.

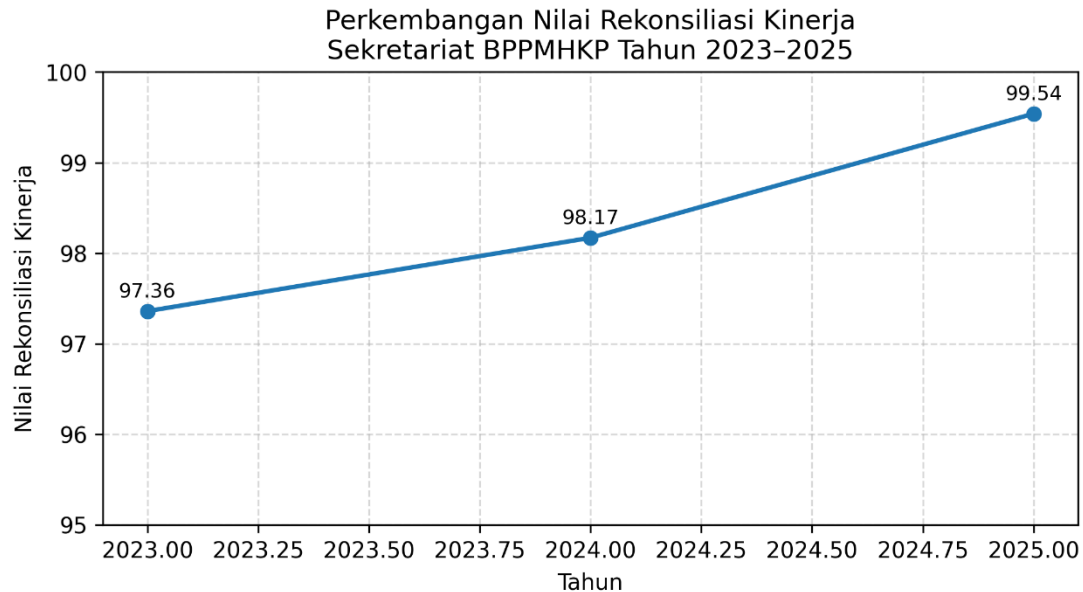
Bagi Sekretariat BPPMHKP, indikator ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa manajemen kinerja tidak hanya dijalankan secara administratif, tetapi juga mencerminkan proses evaluatif yang sistematis, terdokumentasi, dan berdampak pada peningkatan kinerja institusional. Capaian nilai yang tinggi menjadi indikasi bahwa siklus kinerja telah dilaksanakan secara utuh dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Tahun 2025 target Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPMHKP sebesar 86 dengan pengukuran dilaksanakan secara tahunan. Target ini mencerminkan ekspektasi terhadap konsistensi pelaksanaan rekonsiliasi kinerja secara berkala, dokumentasi yang lengkap, valid, dan sesuai antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, ketercapaian indikator output yang terukur, serta penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja.

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Sekretariat BPPMHP (Nilai)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
-	-	-	99,54	115,74%	86	97,36	98,17	-

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Sekretariat BPPMHP Tahun 2025

Hasil Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPMHKP Tahun 2025 mendapat skor 99.54 berada pada kategori “Sangat Baik” (skala >90–100). Penilaian dilakukan terhadap empat aspek utama, yaitu kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian, dan ketepatan, yang seluruhnya menunjukkan tingkat pemenuhan yang baik.



Gambar 7. Perkembangan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPMHKP Tahun 2023 s.d 2025

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Sekretariat BPPMHKP menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, nilai rekonsiliasi tercatat sebesar 97,36, kemudian meningkat menjadi 98,17 pada tahun 2024. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian 99,54, yang menunjukkan kinerja rekonsiliasi berada pada kategori sangat baik.

Kenaikan nilai tersebut mencerminkan semakin baiknya kualitas pengelolaan kinerja, khususnya dalam hal kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian, dan ketepatan penyusunan serta pelaporan dokumen kinerja. Secara keseluruhan, tren ini menegaskan komitmen Sekretariat BPPMHKP dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dari tahun ke tahun.

INDIKATOR KINERJA 4:

Nilai Pembangunan Integritas BPPMHKP

Indikator Nilai Pembangunan Integritas bertujuan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Pemantauan Pembangunan Integritas Tahun 2025 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan hasil sebagai berikut:

1. Tujuan pemantauan yaitu untuk: (a) mengetahui perkembangan pembangunan integritas yang dilakukan oleh seluruh Unit Eselon I lingkup KKP; (b) mengetahui permasalahan dan hambatan dalam pembangunan integritas pada Unit Eselon I lingkup KKP; dan (c) memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian intern dalam rangka tercapainya pembangunan integritas pada Unit Eselon lingkup KKP;
2. Ruang lingkup pemantauan mencakup 6 (enam) kegiatan Pembangunan Integritas meliputi Pembangunan Zona Integritas, Pengendalian Gratifikasi, Penanganan Pengaduan, Pengelolaan Konflik Kepentingan, Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara, dan Pengendalian Kecurangan. Selanjutnya disampaikan bahwa Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen terkait lainnya;
3. Penilaian Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP Tahun 2025 memperoleh nilai 83,68% dari nilai maksimum 100%, dengan rincian sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Pembangunan Zona Integritas	Pengendalian Gratifikasi	Penanganan Pengaduan (Masyarakat & WBS)	Pengelolaan Konflik Kepentingan	Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Pengendalian Kecurangan	Total
0	KKP	24.23	11.45	12.90	11.60	15.00	8.50	83.68
1	Setjen	27.00	6.51	9.00	15.00	15.00	5.00	77.51
2	Itjen	22.50	3.75	13.50	15.00	15.00	10.00	79.75
3	Ditjen PT	21.00	13.88	9.00	12.30	15.00	10.00	81.18
4	Ditjen PB	23.25	12.89	12.00	11.70	15.00	10.00	84.84
5	Ditjen PSDKP	22.50	12.89	13.50	13.35	15.00	5.00	82.24
6	Ditjen PDSPKP	26.25	12.89	15.00	12.38	15.00	5.00	86.51
7	Ditjen PK	29.25	15.00	15.00	8.03	15.00	10.00	92.28
8	Ditjen PRL	29.25	15.00	15.00	10.73	15.00	10.00	94.98
9	BPPSDM	24.75	7.88	12.00	9.75	15.00	10.00	79.38
10	BPPMHKP	16.50	13.88	15.00	7.80	15.00	10.00	78.18

Tabel 7. Hasil Penilaian Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP Tahun 2025

Pada tahun 2025 realisasi Nilai Pembangunan Integritas BPPMHKP sebesar 78.18, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 76. Sehingga presentase capaian indikator ini 102,87%. Pada kriteria pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan, pengelolaan harta kekayaan aparatur negara (LHKAN), dan pengendalian kecurangan, BPPMHKP memberikan kontribusi yang tinggi bagi capaian KKP. Meskipun demikian, masih perlu perbaikan pada kriteria pembangunan zona integritas dan pengelolaan konflik kepentingan pada unit kerja BPPMHKP.

Nilai Pembangunan Integritas BPPMHKP (Nilai)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
-	-	-	78,18	102,87%	76	-	-	-

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Integritas BPPMHKP Tahun 2025

Dalam proses pembangunan integritas, beberapa hal penting yang telah dilakukan dalam mencapai target:

1. Komitmen Pimpinan

Komitmen dari pimpinan sangat penting dalam mendorong budaya integritas. Pimpinan memberikan dukungan penuh terhadap program ZI dan menjadi teladan dalam menjalankan prinsip-prinsip integritas. Keterlibatan pimpinan dalam setiap

tahapan, mulai dari persiapan hingga evaluasi, memberikan motivasi bagi pegawai untuk berkomitmen pada nilai-nilai integritas.

2. Partisipasi Pegawai

Keterlibatan seluruh pegawai dalam proses pembangunan ZI sangat diperlukan. Program sosialisasi dan pelatihan dilakukan secara rutin agar semua pegawai memahami pentingnya integritas dan peran mereka dalam mewujudkan ZI. Mendorong pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ZI akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap integritas di kementerian.

3. Penguatan Sistem Pengawasan

Pengawasan yang ketat dan efektif terhadap pelaksanaan program ZI dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyimpangan lainnya. Penguatan mekanisme pengaduan juga perlu untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan pegawai dalam melaporkan pelanggaran. Sistem pengawasan yang transparan akan membantu meningkatkan kepercayaan publik.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Setiap langkah yang diambil dalam pembangunan ZI dilakukan secara transparan dan akuntabel. Informasi mengenai rencana aksi, pelaksanaan, dan hasil evaluasi perlu dipublikasikan agar masyarakat dapat memantau progres pembangunan ZI. Keterbukaan informasi juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Pembangunan ZI juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, *feedback* dari masyarakat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan layanan yang lebih baik. BPPMHKP siap menerima kritik dan saran dari masyarakat untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan.

INDIKATOR KINERJA 5:

Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPMHKP

Proses bisnis (Probis) merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut:

1. Penyelesaian Probis Level 2, dengan bobot maksimal 15 (lima belas) persen. Variabel ini diukur berdasarkan penjabaran Probis Level 1 dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Target tercapai apabila usulan Probis Level 2 sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
2. Penyelesaian Probis Level 3, dengan bobot maksimal 40 (empat puluh) persen. Variabel ini merupakan penjabaran Probis Level 2. Target tercapai apabila Probis Level 3 telah selesai disusun sesuai jumlah Probis Level 2 dan sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
3. Identifikasi Judul SOP, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan hasil identifikasi judul SOP dengan berpedoman kepada Probis Level 3. Target tercapai apabila Matriks Identifikasi Judul SOP sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
4. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 25 (dua puluh lima) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi.



5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Probis Level 2 dan Level 3 dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.
6. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPMHKP (%)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
-	-	-	65	100%	65	-	-	-

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPMHKP Tahun 2025

Indikator kinerja Presentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPMHKP telah terealisasi sebesar 65% dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 65%. Sehingga capaian indikator kinerja ini sebesar 100%.

Sebanyak 29 Judul SOP telah ditetapkan dari hasil Identifikasi Proses Bisnis Level 1 yang telah dilakukan untuk memetakan seluruh aktivitas utama dan pendukung BPPMHKP dalam rangka penyelenggaraan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, yaitu: 1) Pengelolaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; 2) Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer Hasil Kelautan dan Perikanan; dan 3) Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen Hasil Kelautan Dan Perikanan.

INDIKATOR KINERJA 6:

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPMHKP

Dalam rangka mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPPMHKP, maka perlu dilakukan penilaian Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN memiliki kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta perilaku disiplin dan etika yang sesuai dengan standar yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

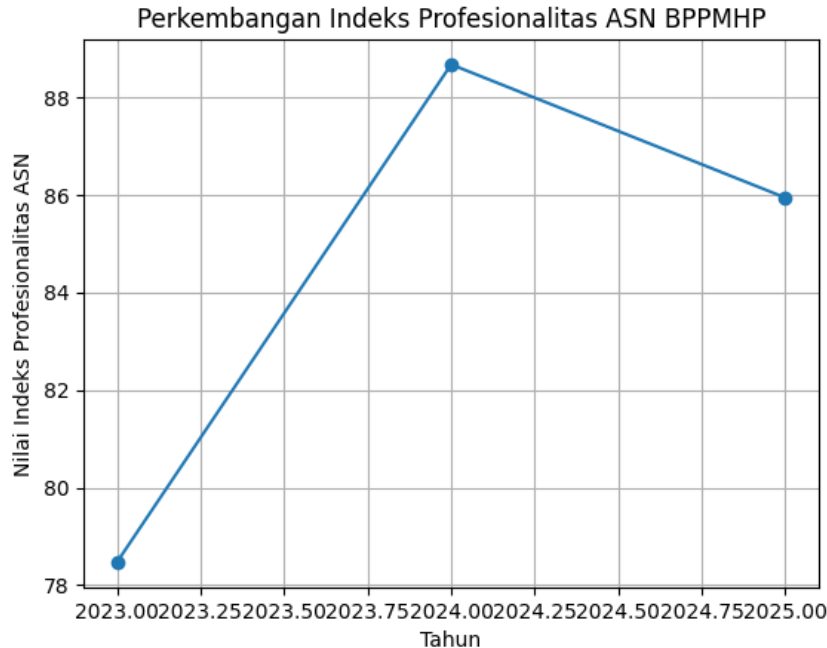
Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan berdasarkan empat komponen utama, yaitu:

1. Kualifikasi: mencakup kesesuaian tingkat pendidikan formal ASN dengan persyaratan jabatan yang diemban;
2. Kompetensi: diukur melalui kepemilikan sertifikasi jabatan, hasil pelatihan teknis, serta hasil uji kompetensi meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
3. Kinerja: dinilai berdasarkan pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan dan evaluasi kinerja individu;
4. Disiplin dan etika: meliputi ketidakberadaan catatan hukuman disiplin, pelanggaran etika, dan perilaku integritas dalam pelaksanaan tugas.

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPMHKP (Nilai)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
-	83,39	-	85,94	104,80%	82	78,47	88,67	82

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPMHKP Tahun 2025

Indikator IP ASN pada triwulan IV telah terealisasi dengan nilai sebesar 85,94 dari target tahun 2025 telah ditetapkan nilai sebesar 82, sehingga presentase capaian indikator kinerja ini sebesar 104,80%.



Gambar 8. Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP
Tahun 2023 s.d 2025

Pada tahun 2024 terjadi peningkatan capaian yang signifikan dari 78,47 melonjak menjadi 88,67. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2025 menjadi 85,94 tren menunjukkan peningkatan kinerja IP ASN masih positif.

Capaian tersebut didukung oleh semua pegawai Sekretariat BPPMHKP dengan *updating* data kualifikasi yang dilakukan secara konsisten, peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi yang diakui, peningkatan kinerja individu melalui penerapan sistem e-Kinerja sehingga target kerja terukur dan evaluasi kinerja berbasis SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang berorientasi hasil. Memberikan izin belajar atau tugas belajar secara selektif, mendorong pegawai mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi, penilaian kinerja secara periodik dengan *feedback* dari atasan, dan pemutakhiran data secara *real-time*.

Melalui hasil pengukuran ini, organisasi dapat melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pengelolaan ASN, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.

INDIKATOR KINERJA 7:

Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPMHKP

Penyelesaian program penyusunan (progsun) peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Secara umum, capaian IKU persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum atau penetapan rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan), dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) telah mengusulkan kegiatan Progsun di tahun 2025, yaitu sebagai berikut :



1. Revisi PermenKP Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan, dengan target penyampaian ke Sekertariat Jenderal pada bulan April 2025;
2. Revisi PermenKP Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik, dengan target penyampaian ke Sekertariat Jenderal pada bulan Maret 2025; dan
3. Revisi PermenKP Nomor 51/ PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Program Manajemen Mutu Terpadu/HACCP dan Revisi PermenKP Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, dengan target penyampaian ke Sekertariat Jenderal pada bulan Maret 2025.

Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPMHKP (%)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
-	-	-	100	100%	100	100	100	100

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPMHKP Tahun 2025

Dalam perjalanannya, usulan progsun PermenKP tahun 2025 yang diinisiasi oleh BPPMHKP mengalami perubahan dimana dengan adanya pelaksanaan revisi Permen KP 10/2024 sebagai tindaklanjut atau turunan dari PP 28/2025, maka Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik dan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sertifikasi Kelayakan Pengolahan dan Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis And Critical Control Points diintegrasikan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

INDIKATOR KINERJA 8:

Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani Lingkup BPPMHKP

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas penyelesaian masalah hukum baik perdata maupun pidana di lingkungan BPPMHKP dan sebagai cermin sejauh mana BPPMHKP mampu menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul dalam lingkup tugas dan fungsinya.

Setiap masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus diidentifikasi, ditangani, dan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku (baik melalui mediasi, litigasi, atau penyelesaian administratif). Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah agar masalah tidak berkembang menjadi lebih serius seperti kerugian keuangan negara atau konflik internal yang berkepanjangan, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, dan melindungi aset dan kepentingan negara.

Penanganan kasus hukum yang dilakukan dengan baik memberikan pengaruh terhadap pelayanan publik menjadi lebih berkualitas bersih sehingga kepercayaan publik juga ikut meningkat. Kerugian negara yang diakibatkan masalah hukum (seperti denda, kerugian aset, atau biaya litigasi) bisa ditekan, sehingga dana negara bisa lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kasus hukum baik perdata maupun pidana memerlukan proses yang cukup panjang, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan bukti, klarifikasi, mediasi, hingga penyelesaian di pengadilan atau administratif.

Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani Lingkup BPPMHKP (%)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
-	-	-	100	100%	100	-	-	-

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani Lingkup BPPMHKP Tahun 2025

NO	PERKARA	OBJEK PERKARA	PENGUGAT/ PEMOHON	TERGUGAT/ TERMOHON	LOKASI	PUTUSAN
PRAPERADILAN						
PERDATA						
TATA USAHA NEGARA						
CLASS ACTION						
JUDICIAL REVIEW						
PIDANA / KASASI						

Gambar 9. Daftar Gugatan Hukum Lingkup BPPMHKP Tahun 2025

Pada tahun 2025 tidak terdapat daftar gugatan hukum atau permasalahan yang timbul baik perkara perdata maupun pidana lingkup BPPMHKP (nihil). Oleh karena itu berdasarkan formula perhitungan maka capaian indikator sebesar 100%.

INDIKATOR KINERJA 9:

Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terhadap Total Pemberitaan Sektor Kelautan dan Perikanan

Indikator ini adalah membandingkan antara jumlah berita negatif yang berkaitan dengan isu pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dengan total semua pemberitaan (baik negatif maupun positif) tentang sektor kelautan dan perikanan. Sederhananya seberapa besar berita buruk tentang mutu hasil kelautan dan perikanan dibandingkan seluruh berita tentang sektor kelautan dan perikanan.

Tujuannya adalah untuk mengukur persepsi publik terhadap citra bidang pengendalian mutu hasil laut di mata masyarakat dan media. Menangani isu sensitif, jika pemberitaan negatif lebih banyak menandakan bahwa terdapat persoalan nyata atau persepsi buruk yang perlu ditangani. Mengetahui area yang perlu diperbaiki sehingga dapat meningkatkan kinerja komunikasi dan pengendalian mutu. Semakin rendah rasio berita negatif, semakin baik reputasi bidang ini secara nasional maupun internasional.

Dengan adanya perhatian serius pada pemberitaan negatif, masyarakat akan lebih terlindungi dari produk perikanan yang tidak layak konsumsi. Mutu produk kelautan dan perikanan yang dijaga dengan baik akan membuat konsumen lebih percaya membeli dan mengonsumsi hasil laut Indonesia. Ketika pemberitaan negatif direspon serius, masyarakat bisa melihat bahwa instansi pemerintah bertindak cepat memperbaiki mutu hasil laut. Industri perikanan lokal jadi semakin tertib, karena mutu produknya dipantau serius oleh publik dan pemerintah.

Rasio ini penting untuk diukur karena sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor strategis nasional (ekonomi, ketahanan pangan, dan ekspor), dan isu kualitas hasil laut (seperti kontaminasi, ekspor ditolak, keracunan) bisa berdampak besar baik ke ekonomi, kesehatan publik, maupun citra Indonesia di dunia internasional.

Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar <7% yang diukur secara tahunan. Pemerintah ingin menjaga mayoritas besar pemberitaan tetap positif atau netral. Target <7% menunjukkan bahwa masalah mutu hasil laut harus kecil sekali proporsinya dibanding seluruh isu sektor ini yang berarti juga bahwa BPPMHKP berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap mutu hasil kelautan dan perikanan Indonesia.

Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terhadap Total Pemberitaan Sektor Kelautan dan Perikanan (%)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
-	-	-	1,42	120%	<7	0	0	-

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terhadap Total Pemberitaan Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Pemberitaan program, kebijakan dan kegiatan BPPMHKP yang dipublikasikan melalui media sebanyak 701 artikel. Dari seluruh artikel yang diterbitkan pada tahun 2025, ditemukan 10 berita negatif. Dengan demikian berita negatif yang muncul pada tahun 2025 sebesar 1.42 %.

Rasio Jumlah Pemberitaan Yang Negatif Dibanding Total Pemberitaan Tentang BPPMHKP adalah rasio jumlah pemberitaan negatif tentang BPPMHKP yang diterbitkan oleh media nasional atau daerah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pemberitaan tentang BPPMHKP baik yang diterbitkan oleh media nasional maupun daerah.

Rekap Publikasi Media Nasional dan Website

No	Periode	Jumlah Publikasi melalui Media Nasional		Jumlah Berita per Periode
		Positif	Negatif	
1	Januari-Maret	140	-	140
2	April - Juni	145	-	145
3	Juli - September	212	-	212
4	Oktober - Desember	194	10	204
	TOTAL	691	10	701

Tabel 14. Rekapitulasi Publikasi Media Terhadap BPPMHKP Tahun 2025

Pada tahun 2025, BPPMHKP menghadapi isu strategis berupa dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada produk udang Indonesia yang beredar di pasar Amerika Serikat. Isu ini memiliki implikasi signifikan, tidak hanya terhadap persepsi publik dan pelaku usaha, tetapi juga terhadap tingkat kepercayaan pasar internasional serta keberlanjutan ekspor hasil perikanan nasional. Kondisi tersebut berdampak langsung pada dinamika pemberitaan media terhadap eksistensi dan kinerja Badan Mutu, yang tidak seluruhnya bernada positif.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pemberitaan sepanjang tahun 2025, Badan Mutu menghadapi kombinasi pemberitaan positif, netral, dan negatif yang menuntut pengelolaan komunikasi publik secara cermat, terukur, dan terkoordinasi. Isu Cs-137 menjadi salah satu faktor utama yang memicu meningkatnya intensitas pemberitaan kritis, khususnya pada fase awal kemunculan isu, sebelum dilakukan klarifikasi berbasis data ilmiah dan hasil pengujian laboratorium.

Mengacu pada indikator kinerja “Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan”, hasil evaluasi menunjukkan bahwa

persentase pemberitaan negatif selama tahun 2025 berada di bawah ambang batas target (<7%), sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kinerja Badan Mutu. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tekanan isu strategis berskala internasional, pengelolaan komunikasi publik Badan Mutu tetap mampu menjaga keseimbangan narasi dan mencegah dominasi pemberitaan negatif secara luas.

Dalam menghadapi isu tersebut, Badan Mutu mengedepankan pendekatan komunikasi publik terpadu dengan melibatkan fungsi kehumasan, pengelolaan website resmi, media sosial, serta layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID. Website resmi dimanfaatkan sebagai rujukan utama penyampaian klarifikasi dan data resmi, sementara media sosial digunakan sebagai kanal diseminasi cepat untuk menjangkau publik yang lebih luas dan beragam. Pada saat yang sama, PPID berperan strategis dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, perlindungan data, dan kepentingan negara.

Secara keseluruhan, pengelolaan isu dan pemberitaan tahun 2025 menunjukkan bahwa Badan Mutu tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif keterbukaan informasi, tetapi juga mengarah pada penguatan kepercayaan publik dan pasar internasional melalui komunikasi yang transparan, berbasis sains, dan responsif terhadap dinamika isu global.

INDIKATOR KINERJA 10:

Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya

Indikator ini merupakan suatu kegiatan yang mempublikasikan kebijakan, program, kegiatan atau aktivitas organisasi melalui berbagai saluran media dan melalui kerja sama dengan lembaga lain atau *stakeholder*.

Tujuan indikator ini adalah menyampaikan pesan/informasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi melalui berbagai saluran media agar tersebar secara cepat, luas, dan *real-time*. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah tujuan lain dengan membagikan kegiatan, kebijakan, anggaran



secara terbuka sehingga membangun citra positif, meningkatkan partisipasi publik, serta mencegah disinformasi.

Saluran media penyampaian informasi dapat dilakukan melalui media sosial, siaran pers, artikel website, keikutsertaan pameran, media partner, serta pelayanan informasi dan kehumasan BPPMHKP.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan antara jumlah publikasi yang telah dilaksanakan melalui berbagai saluran media informasi dengan jumlah publikasi yang direncanakan.

Persentase Jumlah Publikasi Program Dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media Dan Lembaga Stakeholder Lainnya (%)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
84,85	87,88	128,48	117,58	120%	85	111,60	100	-

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Realisasi Persentase Jumlah Publikasi Program Dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media Dan Lembaga Stakeholder Lainnya Tahun 2025

Realisasi publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang telah dilaksanakan sebesar 117,58% atau sebesar 120% dari target triwulan IV. Capaian ini didukung oleh peningkatan kinerja serta kegiatan publikasi yang dilakukan melalui media massa dan media daring (website) serta kontribusi dan partisipasi dalam konferensi pers, liputan dan dokumentasi, konten kreatif, konten video dan siaran pers. Tak hanya itu, publikasi BPPMHKP juga disampaikan melalui pameran, program terkait pelayanan informasi publik (PPID), serta hubungan kelembagaan pada saat dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja oleh anggota Komisi IV DPR RI.

Pada triwulan IV tahun 2025 Tim Kerja Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat BPPMHKP telah mempublikasikan 194 pemberitaan melalui media, dengan rincian sebagai berikut:

1. 86 pemberitaan medsos;
2. 17 siaran pers;
3. 27 publish website;

4. 2 Pameran;
5. 52 media online partner.

INDIKATOR KINERJA 11:

Persentase Implementasi Kerjasama Antara BPPMHKP dan Mitra

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati antara BPPMHKP dengan berbagai mitra strategis, baik dari unsur pemerintah, lembaga pendidikan, swasta, organisasi masyarakat, maupun pihak internasional. Fokus pengukuran tidak hanya pada jumlah dokumen kerjasama yang telah ditandatangani, melainkan pada realisasi kegiatan atau program nyata yang dihasilkan dari kerjasama tersebut.

Implementasi kerjasama merupakan wujud konkret dari komitmen BPPMHKP dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan mutu pengendalian hasil kelautan dan perikanan. Melalui pelaksanaan kegiatan bersama, seperti program pelatihan, inovasi teknologi, sertifikasi mutu, dan pengawasan terpadu, BPPMHKP berupaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Persentase Implementasi Kerjasama Antara BPPMHKP dan Mitra (%)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
-	89,74	-	93,02	116,28%	80	100	100	-

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Persentase Implementasi Kerjasama Antara BPPMHKP dan Mitra Tahun 2025

Capaian indikator kinerja kerja sama antara BPPMHKP dan mitra pada Semester II sebesar 93,02% dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 80%. Persentase implementasi kerja sama antara BPPMHKP dan mitra adalah capaian kerja sama yang telah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam ruang lingkup naskah kerja sama. Indikator kinerja ini terdiri dari:

1. Kerja sama yang telah ditandatangani dalam kerangka kerja sama antarlembaga maupun internasional;

2. Kerja sama antarlembaga maupun internasional yang telah dilaksanakan.

Dari 43 dokumen kerja sama lingkup BPPMHKP (33 Kerja Sama Antar Lembaga dan 10 Kerja Sama Internasional) yang disepakati dan masih berlaku hingga Semester II tahun 2025, terdapat 3 kerja sama antar lembaga yang belum dapat terlaksana/terimplementasi (Huanyu Internasional Education, PT. Pos Aceh dan FPIK Universitas Muhammadiyah Kendari). Sehingga persentase implementasi kerja sama antara BPPMHKP dan mitra pada Semester II sebesar 93,02% dari target indikator kinerja 80%.

INDIKATOR KINERJA 12:

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPMHKP

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja adalah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas lingkup BPPMHKP dengan target 85%. Capaian indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas.

Indikator ini dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana rekomendasi hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal KKP ditindaklanjuti untuk memperbaiki kinerja di BPPMHKP khususnya. Tindak lanjut ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berfungsi sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen dan operasional.

Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta memastikan bahwa program-program yang dilakukan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan.

Aplikasi SIDAK (Sistem Tidak Lanjut) adalah aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengukuran indikator ini

dan sebagai proses pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan KKP. Melalui aplikasi tersebut pengawas atau auditor menginput langsung laporan hasil temuan dan rekomendasi ke dalam sistem secara online dan memantau serta mengendalikan tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan secara efisien melalui situs resmi <https://sidak.kkp.go.id>.

Pengukuran indikator kinerja melalui aplikasi ini memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan tidak hanya dicatat, tetapi juga dilaksanakan untuk perbaikan kinerja unit kerja di lingkungan KKP sehingga menjadi alat yang efektif dalam mencapai indikator kinerja terkait tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPMHKP (%)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
99,05	95,12	97,26	85,34	100,40%	85	83,54	87,76	85

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPMHKP Tahun 2025

BPPMHKP telah tuntas menindaklanjuti 198 dari 232 rekomendasi, sedangkan sisa 34 rekomendasi masih dalam proses penyelesaian. Target yang ditetapkan pada triwulan IV tahun 2025 sebesar 85%, sehingga capaian indikator ini sebesar 100,40%.

Tabel 18. Rekapitulasi Capaian Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	(%) Sisa Rekomendasi
1	Setjen	89	89	100,00%	0	0,00%
2	Ditjen PK	246	211	85,77%	35	14,23%
3	Ditjen PRL	61	59	96,72%	2	3,28%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	279	245	87,81%	34	12,19%
4	Ditjen PSDKP	250	250	100,00%	0	0,00%
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	408	401	98,28%	7	1,72%
6	BPPSDMKP	357	328	91,88%	29	8,12%
7	Ditjen PDSPKP	227	224	98,68%	3	1,32%
8	BPPMHKP	232	198	85,34%	34	14,66%
9	Itjen	41	37	90,24%	4	9,76%
TOTAL		2190	2042	93,24%	148	6,76%

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tahun 2025, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki sebanyak 232 rekomendasi yang diterbitkan dan sebanyak 198 rekomendasi telah dinyatakan tuntas, yang menghasilkan realisasi penyelesaian sebesar 85,34% dari target tahun 2025 sebesar 85%.

Jika dibandingkan realisasi dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025, capaian indikator ini masih sebesar 100,40%. Artinya, meskipun secara administratif masih terdapat sisa rekomendasi sebanyak 34 poin (14,66%) yang belum dituntaskan di lingkup BPPMHKP, indikator ini secara substansi tetap berada pada jalur yang tepat (*on track*) dalam memenuhi target kinerja organisasi.

Namun demikian, penyelesaian sisa rekomendasi tersebut tetap harus dilakukan percepatan guna memastikan setiap pengawasan dan pengendalian mutu yang teridentifikasi segera tuntas dan mencegah akumulasi tumpukan temuan dikemudian hari.

INDIKATOR KINERJA 13:

Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Lingkup BPPMHKP

Indikator ini mengukur batas tertinggi nilai temuan yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah (dalam hal ini BPPMHKP).

LHP BPK berfungsi untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan yang diajukan oleh instansi sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan apakah ada indikasi penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran. Temuan-temuan yang dihasilkan BPK bisa berupa ketidaksesuaian, penyimpangan, atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Batas tertinggi mengacu pada nilai maksimal temuan yang diharapkan agar tidak melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Jika temuan dalam LHP BPK melebihi batas tersebut, maka instansi dianggap tidak berhasil memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik dan dapat berisiko pada penurunan akuntabilitas dan transparansi.

Tujuan daripada indikator ini adalah mengukur kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan yang baik yaitu menjaga agar pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan tidak ditemukan penyimpangan material yang berdampak besar, memastikan bahwa tidak ada temuan-temuan besar yang menunjukkan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran dan keuangan instansi (mencegah penyelewengan keuangan), dan laporan keuangan BPPMHKP dapat dipercaya oleh publik dan *stakeholders* sebagai laporan yang sah dan valid.

Bagi masyarakat temuan yang minim atau tidak ada temuan diartikan bahwa anggaran negara yang digunakan dikelola secara baik dan akuntabel serta menunjukkan bahwa instansi mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien, yang pada gilirannya bisa meningkatkan kualitas program dan pelayanan kepada masyarakat.

Target indikator ini pada tahun 2025 telah ditetapkan sebesar $\leq 0.5\%$ yang akan diukur secara tahunan. Indikator ini penting sebagai evaluasi pengelolaan keuangan instansi. Jika temuan BPK terlalu tinggi menjadi tanda adanya masalah sistemik atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan yang perlu segera diperbaiki. Batas ini memberikan tolok ukur yang jelas bahwa BPPMHKP mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan baik. Menjaga temuan tetap dalam batas wajar mendukung transparansi dan kepercayaan terhadap pemerintah, terutama dalam pengelolaan dana publik.

Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Lingkup BPPMHKP(%)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
-	-	-	0	120%	$\leq 0,5$	100%	100%	$\leq 0,5$

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Lingkup BPPMHKP Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	% (c/d)
a	b	c	d	e
1	Setjen	1.885.275.241,00	822.863.865.685,00	0,229
2	Ditjen PKRL	357.650.852,00	471.154.781.232,00	0,076
3	Ditjen PT	35.794.407,00	860.627.463.236,00	0,004
4	Ditjen PSDKP	50.381.000,00	995.498.070.995,00	0,005
5	Ditjen PB	368.007.712,00	992.008.206.671,00	0,037
6	BPPSDMKP	792.998.330,00	1.423.646.688.907,00	0,056
7	Ditjen PDSPKP	1.160.724.332,00	324.896.904.773,00	0,357
8	BPPMHKP	-	324.873.963.088,00	-
9	Itjen	-	84.427.641.894,00	-
	TOTAL	4.650.831.874,00	6.299.997.586.481,00	0,074

Tabel 20. Rincian Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Lingkup KKP Tahun 2025

Realisasi capaian indikator Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Lingkup BPPMHKP diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan Tahun 2024 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator ini sebesar 0%, realisasi tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan $\leq 0,5\%$, sehingga presentase capaian sebesar 120%.

BPPMHKP menunjukkan performa tata kelola keuangan yang baik dari nilai realisasi anggaran Rp 324.873.963.088 dengan rasio temuan 0%. Capaian ini menempatkan BPPMHKP sebagai unit kerja dengan tingkat kepatuhan keuangan tertinggi bersama dengan Itjen.

INDIKATOR KINERJA 14:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran yang telah dialokasikan

untuk kegiatan atau program di suatu instansi. IKPA mengukur sejauh mana anggaran yang disiapkan oleh BPPMHKP dapat digunakan dengan tepat waktu, sesuai peruntukannya, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan keuangan.

Bagi BPPMHKP, IKPA ini mencakup seluruh kegiatan yang dibiayai oleh anggaran, mulai dari alokasi dana, penyerapan anggaran, sampai dengan realisasi kegiatan. Dengan adanya pengukuran ini, instansi dapat mengetahui apakah pengelolaan anggarannya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun tujuan dari indikator ini adalah menilai efektivitas pengelolaan anggaran dengan mengukur apakah anggaran yang diterima dan dialokasikan sudah dipergunakan secara tepat dan efisien dalam mendukung tujuan program. Membantu memastikan bahwa semua dana yang dikelola oleh BPPMHKP digunakan dengan transparan dan bertanggung jawab. Mengidentifikasi kendala atau potensi masalah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga kedepannya dapat diperbaiki untuk pengelolaan yang lebih baik.

Dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik, program-program yang diadakan oleh BPPMHKP akan lebih tepat sasaran dan efektif, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Masyarakat dapat lebih mudah melihat bagaimana penggunaan anggaran dikelola oleh pemerintah, menciptakan kepercayaan terhadap instansi publik. Memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh sektor kelautan dan perikanan.

Indikator ini penting dalam membantu BPPMHKP memonitor dan mengevaluasi penggunaan anggaran agar lebih tepat guna, mengurangi pemborosan, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Memberi gambaran apakah BPPMHKP berhasil melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai rencana anggaran dan apakah hasilnya memadai untuk mencapai tujuan. Memastikan setiap tahapan penggunaan anggaran diawasi secara cermat, dari perencanaan hingga pelaporan.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP (Nilai)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
-	97,26	-	94,64	102,87%	92	89,24	91,26	92

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Tahun 2025

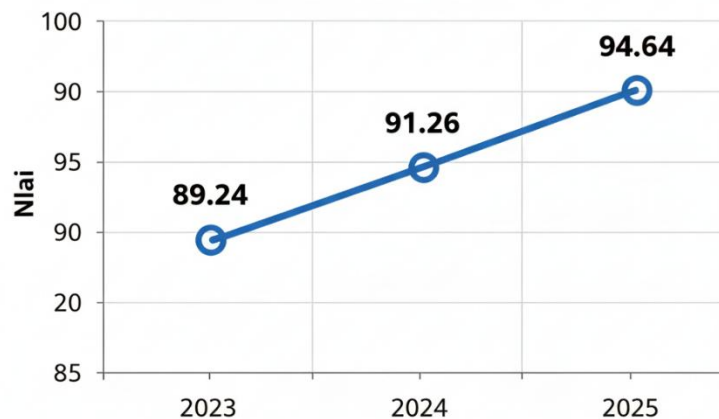
Penarikan data capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester II tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025.

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.91	97.29	100.00	100.00	99.60	100.00	97.30	100%	0.00	97.30
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.89	19.46	10.00	10.00	9.96	25.00				
			Nilai Aspek	92.96		99.22				100.00				
2	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	88.95	95.26	100.00	100.00	96.30	100.00	97.02	100%	0.50	96.52
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.34	19.05	10.00	10.00	9.63	25.00				
			Nilai Aspek	94.48		97.89				100.00				
3	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	70.82	100.00	100.00	100.00	99.57	100.00	95.58	100%	0.00	95.58
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	10.62	20.00	10.00	10.00	9.96	25.00				
			Nilai Aspek	85.41		99.89				100.00				
4	03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	84.35	98.96	82.80	98.98	95.15	100.00	95.14	100%	0.50	94.64
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.65	19.79	8.28	9.90	9.51	25.00				
			Nilai Aspek	92.18		93.97				100.00				
5	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	87.86	98.04	60.00	100.00	97.94	100.00	93.58	100%	0.00	93.58
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.18	19.61	6.00	10.00	9.79	25.00				
			Nilai Aspek	93.93		89.00				100.00				

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup KKP 2025

BPPMHKP telah mencapai target yang ditentukan (92), dengan realisasi sebesar 94,64. Pada aspek kualitas perencanaan anggaran, BPPMHKP mendapat bobot sempurna yang berarti tidak melakukan perubahan anggaran yang tidak terencana. Namun, masih ada sedikit selisih antara rencana penarikan dana bulanan dengan realisasi. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran, hampir seluruh dana yang dialokasikan berhasil terserap sesuai target, proses pembayaran pada pihak ketiga sangat baik, pengelolaan uang persediaan cukup tertib. Tetapi masih terdapat kendala dalam proses pengadaan barang/jasa atau penginputan data kontrak

sehingga dalam aspek ini belanja kontraktual belum mendapat bobot sempurna. Meskipun ada sedikit kendala pada proses administratif (seperti belanja kontraktual), BPPMHKP berhasil mencapai target kualitas hasil pelaksanaan anggaran (100%).



Gambar 10. Perkembangan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Tahun 2023 s.d 2025

Berdasarkan data tersebut, terdapat tren kenaikan yang positif dan konsisten. Kenaikan Total: Dari tahun 2023 ke 2025, nilai IKPA meningkat sebesar 5,40 poin. Hal ini menunjukkan adanya percepatan perbaikan kinerja pada tahun terakhir (2025), di mana kenaikannya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan yang konsisten ini menunjukkan bahwa BPPMHKP semakin efektif dalam perencanaan dan eksekusi anggaran dari tahun ke tahun.

INDIKATOR KINERJA 15:

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup BPPMHKP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPIP di suatu instansi,

termasuk di BPPMHKP. Maturitas ini mencerminkan sejauh mana struktur organisasi, peran, proses kerja, dan sistem yang mendukung SPIP telah dibangun, dijalankan, dan diperbaiki secara berkesinambungan.

Penilaian maturitas SPIP dilakukan berdasarkan lima level, mulai dari level 1 (belum ada penerapan/rintisan) hingga level 5 (penerapan SPIP telah menjadi budaya organisasi/optimum). Capaian nilai maturitas ini menunjukkan sejauh mana BPPMHKP telah mengembangkan dan mengimplementasikan pengendalian intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diukur secara tahunan.

Tujuan indikator ini untuk meningkatkan keandalan tata kelola organisasi, membantu BPPMHKP menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam setiap kegiatannya. Mengelola risiko secara efektif, dengan SPIP yang matang risiko-risiko kegagalan program, penyalahgunaan anggaran, dan ketidakpatuhan hukum dapat diidentifikasi dan diminimalkan lebih dini. Mendorong *continuous improvement*, mendorong BPPMHKP untuk terus memperbaiki sistem pengendalian internal agar semakin andal dan adaptif terhadap perubahan.

Dengan SPIP yang matang, layanan BPPMHKP kepada masyarakat (seperti sertifikasi mutu hasil laut dan pengawasan produk) menjadi lebih terjamin dari sisi integritas dan kualitas. SPIP membantu mendeteksi dan mencegah potensi *fraud* atau penyimpangan penggunaan dana publik. Masyarakat akan lebih percaya pada instansi pemerintah yang mampu menunjukkan sistem pengendalian internal yang kuat dan profesional.

Penilaian dilakukan berdasarkan unit kerja khusus atau pejabat yang bertugas menyelenggarakan SPIP (struktur), proses pengendalian (misal, identifikasi risiko, mitigasi, pemantauan) yang dilaksanakan sesuai standar, semua proses dan kontrol yang terdokumentasi dengan baik, dan nilai-nilai pengendalian yang menjadi bagian dari budaya organisasi.

Nilai SPIP ini penting dilakukan sebagai syarat pengakuan akuntabilitas instansi, BPPMHKP perlu menunjukkan bahwa instansinya mampu mengelola risiko, anggaran, aset, dan kegiatan program dengan baik. Menunjukkan integritas

organisasi, nilai SPIP yang tinggi mencerminkan budaya organisasi yang beretika, transparan, dan taat aturan.

Secara keseluruhan, nilai maturitas SPIP menjadi salah satu indikator kunci dalam menilai efektivitas reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan BPPMHKP, sekaligus menjadi dasar untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup BPPMHKP (Nilai)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
-	-	-	4,06	120%	3,5	3,12	4,2	3,5

Tabel 23. Capaian Indikator Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup BPPMHKP tahun 2025

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP bersumber dari nilai komponen Struktur dan Proses (Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Mitra. BPPMHKP mendapat nilai 4,06 sehingga capaian triwulan ini sebesar 120% dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 24. Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP lingkup BPPMHKP Tahun 2025

Kode	No	Uraian Parameter	Kesimpulan Penjaminan Kualitas	Bobot	Nilai
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika		4,000	0,038	0,150
	1	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	4,000		
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi		4,000	0,038	0,150
	1	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	4,000		
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif		4,250	0,038	0,159
	1	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi	5,000		
	2	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko	4,000		
	3	Pimpinan Instansi Pemerintah	4,000		

		menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan			
	4	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	4,000		
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan		4,000	0,038	0,150
	1	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi	4,000		
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat		4,000	0,038	0,150
	1	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi	4,000		
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM		4,000	0,038	0,150
	1	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	4,000		
	2	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	4,000		
	3	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	4,000		
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif		3,000	0,038	0,113
	1	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi	3,000		
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait		4,500	0,038	0,169
	1	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi	5,000		
	2	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	4,000		
2.1	Identifikasi Risiko		4,333	0,100	0,433
	1	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko	5,000		
	2	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	4,000		
	3	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi	4,000		

		Pemerintah			
2.2	Analisis Risiko		4,000	0,100	0,400
	1	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	4,000		
	2	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	4,000		
	3	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	4,000		
	4	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	4,000		
	5	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	4,000		
3.1	Reviu atas Kinerja		4,000	0,023	0,091
	1	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi	4,000		
3.2	Pembinaan SDM		4,000	0,023	0,091
	1	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	4,000		
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi		4,000	0,023	0,091
	1	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna	4,000		
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset		4,000	0,023	0,091
	1	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi	4,000		
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja		4,000	0,023	0,091
	1	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	4,000		
3.6	Pemisahan Fungsi		4,000	0,023	0,091
	1	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	4,000		

3.6	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting		4,000	0,023	0,091
	1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	4,000		
3.6	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian		4,000	0,023	0,091
	1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	4,000		
3.6	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya		4,000	0,023	0,091
	1	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya	4,000		
3.6	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya		4,000	0,023	0,091
	1	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	4,000		
3.6	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting		4,000	0,023	0,091
	1	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	4,000		
4.1	Informasi yang Relevan		4,250	0,050	0,213
	1	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal	4,000		
	2	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	5,000		
	3	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan	4,000		
	4	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	4,000		
4.2	Komunikasi yang Efektif		4,000	0,050	0,200
	1	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	4,000		
5.1	Pemantauan Berkelanjutan		4,333	0,075	0,325
	1	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/	4		

		penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi			
	2	Proses manajemen risiko telah direviu	4		
	3	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	5		
5.2	Evaluasi Terpisah		4,000	0,075	0,300
	1	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	4,000		
	2	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	4,000		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN				4,061	

NDIKATOR KINERJA 16:

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BPPMHKP

Pengawasan kearsipan internal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan BPPMHKP mengukur tingkat kepatuhan, keteraturan, dan efektivitas dalam pengelolaan arsip, baik arsip dinamis maupun statis, sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Penilaian dilakukan melalui beberapa aspek, antara lain kebijakan kearsipan, program kearsipan, pengelolaan arsip aktif dan inaktif, pengamanan arsip, penyediaan sarana dan prasarana kearsipan, serta SDM kearsipan. Hasil pengawasan internal ini dituangkan dalam bentuk nilai yang mencerminkan tingkat kematangan tata kelola kearsipan di instansi.

Tujuan dari pengukuran indikator ini adalah untuk mendorong terciptanya pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP, sehingga dapat mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, menjamin ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja, serta melestarikan arsip sebagai sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban nasional.

Manfaat bagi masyarakat dari pelaksanaan pengawasan kearsipan internal adalah tersedianya dokumentasi kegiatan pemerintahan yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk mendukung transparansi pelayanan publik, memudahkan akses informasi, serta melindungi hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan dan keputusan instansi pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan, BPPMHKP menetapkan target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal pada kategori "Baik" (target nilai 80) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Target ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan arsip di lingkungan BPPMHKP telah memenuhi prinsip-prinsip ketertiban, keamanan, kemudahan akses, dan akuntabilitas.

Untuk mencapai target nilai "Baik" hingga "Sangat Baik" dalam Pengawasan Kearsipan Internal, BPPMHKP telah merumuskan strategi perbaikan yang terstruktur sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi dan Pedoman Kearsipan

Menyusun, memperbarui, dan menyosialisasikan pedoman internal terkait pengelolaan arsip dinamis dan statis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperkuat komitmen seluruh unit kerja dalam menerapkannya.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Melaksanakan program pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan arsip, baik untuk aspek manual maupun digitalisasi kearsipan, guna meningkatkan profesionalisme dan kompetensi teknis.

3. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Kearsipan

Mengadakan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan, seperti ruang penyimpanan arsip yang sesuai standar, sistem klasifikasi arsip, serta mengembangkan sistem pengelolaan arsip berbasis digital untuk mempercepat pencatatan, pelacakan, dan pemeliharaan arsip.

4. Monitoring dan Evaluasi Internal yang Berkelanjutan

Melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kearsipan secara rutin melalui audit internal, evaluasi self-assessment kearsipan, serta penerapan sistem reward and punishment untuk meningkatkan motivasi dan kepatuhan pengelola arsip.

5. Digitalisasi Arsip dan Integrasi Sistem Informasi

Mendorong digitalisasi arsip aktif, inaktif, dan vital melalui sistem informasi terintegrasi untuk mendukung efisiensi layanan administrasi, keamanan data, serta aksesibilitas arsip oleh unit-unit kerja terkait dengan prinsip kemudahan dan kecepatan.

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BPPMHKP (Nilai)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
-	-	-	95	118,75%	80	-	-	-

Tabel 25. Capaian Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BPPMHKP Tahun 2025

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan dengan menetapkan target nilai "Baik" (Nilai 80) dan telah terealisasi sebesar nilai 95, sehingga capaian indikator kinerja ini sebesar 118,75%. Secara umum, hasil pengawasan kearsipan internal terhadap unit Eselon II di lingkungan BPPMHKP menunjukkan kinerja yang memuaskan. Penilaian ini didasarkan pada dua aspek utama yaitu; Nilai Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD) dan Nilai Aspek Sumber Daya Kearsipan (SDK).

INDIKATOR KINERJA 17:

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup BPPMHKP

Indikator kinerja terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan melalui aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), khususnya dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan bagian dari upaya KKP untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Aplikasi SIRUP merupakan platform yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berfungsi menyediakan informasi RUP secara terbuka dan transparan kepada publik, mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan dengan perencanaan yang lebih baik dan terintegrasi.

Tujuan daripada indikator ini adalah untuk mencegah korupsi dan praktik curang, menjamin efisiensi penggunaan anggaran (proses lelang dilakukan secara terbuka dan sehat, anggaran digunakan secara optimal dan tidak salah sasaran), meningkatkan kepercayaan publik, mempermudah monitoring dan evaluasi karena semua kegiatan tercatat dan mudah dilacak, serta mampu mendorong partisipasi lebih luas dari pelaku usaha termasuk UMKM sehingga menumbuhkan iklim usaha yang adil dan kompetitif.

Kode E1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 4	% Capaian Target IKU TW 4	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
01	Sekretariat Jenderal	3	357,549,859,996	448,763,141,996	91,213,282,000	Sesuai	76.00%	91.19%	Capaian Target Maksimal
02	Inspektorat Jenderal	1	3,868,642,000	3,868,642,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	3,092,504,918,600	3,092,504,918,600	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,461,299,259,718	1,461,299,259,718	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	1,404,052,006,574	1,404,052,006,574	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	62,082,313,281	62,082,313,281	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	2,377,171,057,536	2,377,171,057,536	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	42	208,693,653,108	208,693,653,108	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	100,936,435,522	100,936,435,522	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
TOTAL		149	9,068,158,146,335	9,159,371,428,335	91,213,282,000			99.02%	

Tabel 26. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Presentase Rencana Umum PBJ Lingkup KKP Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP triwulan IV tahun 2025, BPPMHKP memperoleh capaian sebesar 100%.

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup BPPMHKP (%)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
99,06	100	100	100	120%	76	78,26	83,34	76

Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup BPPMHKP Tahun 2025

Aspek yang dinilai dalam pengukuran indikator ini adalah kesesuaian pagu RUP yang diumumkan dengan pagu pengadaan barang/jasa yang ditetapkan. Jika hasil dari pengukuran indikator ini mencapai lebih dari 100% maka selisih tersebut akan menjadi nilai pengurang terhadap capaian itu sendiri, karena capaian indikator ini melihat sejauh mana pengumuman itu konsisten dengan yang direncanakan, dengan kata lain yang dibutuhkan adalah kinerja terukur dan akurat.

BPPMHKP telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai Pagu Pengadaan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja yang telah disusun tersebut. Sehingga mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen). Sedangkan, Data yang terbentuk pada kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam Rekap RUP Terumumkan pada SIRUP.

INDIKATOR KINERJA 18:

Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup BPPMHKP

Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik merupakan ukuran terhadap kualitas rancangan inovasi yang dikembangkan oleh BPPMHKP untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di sektor kelautan

dan perikanan. Penilaian ini menilai sejauh mana proposal inovasi memenuhi kriteria kreativitas, kebermanfaatan, kebaruan, keberlanjutan, serta potensi replikasi oleh instansi lain. Proposal inovasi dinilai berdasarkan berbagai aspek, antara lain:

1. Identifikasi masalah pelayanan yang tepat;
2. Kejelasan tujuan dan sasaran inovasi;
3. Kebaruan metode atau pendekatan;
4. Efektivitas dan efisiensi solusi yang ditawarkan;
5. Dampak yang dapat diukur terhadap penerima layanan;
6. Potensi pengembangan dan keberlanjutan inovasi ke depan.

Nilai yang diperoleh mencerminkan kualitas kesiapan proposal untuk diimplementasikan dan kemungkinan untuk diusulkan dalam kompetisi inovasi di tingkat nasional, seperti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

Target indikator ini ditetapkan sebesar nilai 77 yang diukur secara tahunan. Tujuan indikator ini adalah untuk mendorong budaya inovasi di lingkungan BPPMHKP, menghasilkan solusi pelayanan publik yang lebih cepat, murah dan efektif, dan meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Indikator ini penting untuk meningkatkan daya saing dan kredibilitas organisasi dalam pelayanan publik, menjadi cerminan komitmen terhadap reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pelayanan, dan memberikan ruang bagi pegawai untuk berkreasi dan berinovasi dalam mendukung tugas dan fungsi instansi.

Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup BPPMHKP (Nilai)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
-	-	-	77,34	100,44%	77	-	80,31	-

Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup BPPMHKP Tahun 2025

Pada triwulan IV tahun 2025 telah ditetapkan target untuk indikator ini sebesar 77 dan terealisasi 77,34 sehingga capaian sebesar 100,44%. Nilai capaian ini dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi. Tim Penilai Eselon I menyampaikan proposal inovasi kepada Tim Penilai Internal KKP dengan Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 77. Berdasarkan Berita Acara Hasil Sidang Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, proposal yang telah disubmit BPPMHKP dengan rincian sebagai berikut:

1. Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Manado
Judul inovasi: FIN TUNA (Layanan Publik Secepat Tuna Berenang - Tidak Ada Lagi Antrean, Hanya Ada Solusi);
2. Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Medan I
Judul inovasi: Layanan Elektronik Karantina dan Mutu Hasil Perikanan (LAEKITA);
3. Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Semarang;
Judul inovasi: PASTI MESRA (Profesional Akuntabel Santun Transparan Inovatif dalam Melayani Pengguna Layanan dengan Sukarela);
4. Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Mataram
Layanan Aplikasi Cukup Mudah dan Gampang (Si Chupang) New;
5. Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Pangkal Pinang
Jejaring Gabungan Reaksi Cepat Kelautan dan Perikanan (Jaga Si Cekatan)
Inovasi Konvensional non-digital Cepat Viral.

Berdasarkan penilaian proposal inovasi pelayanan publik KKP tahun 2025 yang diusulkan ke dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat nasional dan Anugerah Mina Bahari (AMB) tingkat Kementerian pada BPPMHKP adalah PASTI MESRA (Profesional Akuntabel Santun Transparan Inovatif dalam Melayani pengguna layanan dengan SukaRela) Mewujudkan Pemberdayaan UMKM Perikanan Think Global Act Local dari unit kerja BPPMHKP Semarang.



INDIKATOR KINERJA 19:

Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP

Indikator kinerja Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah salah satu alat penting yang digunakan instansi pemerintah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Secara umum tujuan indikator ini untuk mengukur kualitas pelayanan publik dari sudut pandang pengguna layanan (masyarakat).

Pada triwulan IV tahun 2025, BPPMHKP telah melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam PermenPANRB No. 14 Tahun 2017.

Mengacu pada PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 terdapat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP (Indeks)								
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Realisasi Triwulan IV 2025	Capaian Triwulan IV 2025	Target 2025	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target Renstra 2025-2029
3,74	3,78	3,82	3,84	114,29%	3,36	-	3,79	3,36

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP Tahun 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan IV tahun 2025 adalah 3,36, sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah beberapa catatan dari hasil validasi:

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah 95,88 dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 3,84 dan mutu pelayanan diperoleh “A” kategori “Sangat Baik”. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 3.766 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah UPP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori sangat baik tercatat sebanyak 48 (empat puluh delapan) atau seluruhh UPP. Kemudian UPT Stasiun KIPM Batam, Stasiun KIPM Palu, dan Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan memperoleh nilai SKM tertinggi. Adapun tiga UPT dengan nilai SKM terendah adalah Stasiun KIPM Gorontalo, Stasiun KIPM Bengkulu, dan Stasiun KIPM Palangkaraya.
3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 13 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 2 layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Sertifikat keikutsertaan dan final report (Uji Profisiensi) (87,50) dan Bahan acuan yang disertai dengan Certificate of Analysis (CoA) (87,61).
4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:



Unsur	Nilai
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	96,36
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	96,02
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	95,99
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	96,02
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	96,06
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	95,31
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	95,51
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96,14
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	95,49

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U9 (Sarana dan Prasarana) dan U7 (Perilaku Pelaksana).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing.

Berdasarkan tabel diatas BPPMHKP menunjukkan kualitas pelayanan publik yang paling memuaskan dalam hal pelayanan berbasis kepuasan masyarakat. BPPMHKP menjadi unit dengan UPP aktif dan jumlah responden terbanyak yang melakukan survey. Dapat diartikan bahwa nilai BPPMHKP turut mengangkat nilai rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lingkup KKP dan menunjukkan komitmen kuat dalam mengukur dan meningkatkan pelayanan serta mencerminkan kepercayaan publik yang tinggi.

C. REALISASI ANGGARAN

Hingga akhir tahun anggaran 2025, Sekretariat BPPMHKP berhasil mencapai kinerja keuangan yang sangat optimal. Dari total Pagu Anggaran sebesar Rp117.782.221.000, terdapat dana yang diblokir sebesar Rp41.883.845.000, sehingga menghasilkan Pagu Efektif sebesar Rp75.898.376.000. Secara keseluruhan, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp74.275.404.852 atau setara dengan 98% dari Pagu Efektif.

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Blokir	Realisasi (Rp)	Persentase thd Pagu Efektif (%)
Belanja Pegawai	25,768,344,000	-	24,893,113,057	97
Belanja Barang	63,952,516,000	41,183,845,000	22,218,431,668	98
Belanja Modal	28,061,361,000	700,000,000	27,163,860,127	99
Pagu Efektif	75,898,376,000			
Total	117,782,221,000	41,883,845,000	74,275,404,852	98%

Tabel 30. Rincian realisasi anggaran Sekretariat BPPMHKP Tahun 2025

Capaian realisasi didukung oleh penyerapan yang merata dan tinggi di seluruh kategori belanja, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Pegawai: Realisasi tercatat sebesar Rp24.893.113.057 dari pagu Rp25.768.344.000. Tingkat penyerapan mencapai 97%, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai tanpa adanya anggaran yang terblokir.
- Belanja Barang: Kategori ini memiliki alokasi pagu terbesar yaitu Rp63.952.516.000, namun terdapat blokir anggaran yang signifikan sebesar Rp41.183.845.000. Meski demikian, dari pagu yang dapat digunakan, penyerapan berjalan sangat efektif dengan realisasi Rp22.218.431.668 atau mencapai 98%.
- Belanja Modal: Menunjukkan kinerja penyerapan tertinggi sebesar 99%. Dari pagu Rp28.061.361.000 (setelah dikurangi blokir Rp700.000.000), realisasi yang berhasil diserap adalah sebesar Rp27.163.860.127. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan pengadaan aset fisik sesuai jadwal.

Secara umum, pengelolaan keuangan Sekretariat BPPMHKP pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik dengan rata-rata penyerapan di atas 97% untuk setiap jenis belanja. Tantangan utama terletak pada besarnya nilai dana blokir pada Belanja Barang (sekitar 64% dari pagu barang), namun hal tersebut tidak menghambat optimalisasi penggunaan anggaran efektif yang tersedia untuk mendukung operasional lembaga.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian indikator kinerja Sekretariat BPPMHKP pada Triwulan IV Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja organisasi telah berjalan dengan sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Nilai capaian kinerja sebesar 109,37% menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPMHKP telah dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan terukur.

Capaian tersebut tercermin dari keberhasilan Sekretariat BPPMHKP dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada aspek perencanaan dan pengelolaan anggaran, penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP, peningkatan kualitas rekonsiliasi kinerja, serta pengelolaan administrasi dan pelayanan pendukung organisasi. Selain itu, pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi triwulan sebelumnya telah memberikan dampak positif terhadap percepatan penyerapan anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus disempurnakan, antara lain peningkatan kualitas perencanaan agar lebih berorientasi pada hasil (outcome), penguatan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan strategis di masa mendatang.

B. REKOMENDASI

Untuk menjaga kesinambungan dan peningkatan kinerja Sekretariat BPPMHKP pada periode berikutnya, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penyempurnaan perencanaan kinerja dan anggaran agar lebih selaras, berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian target strategis BPPMHKP dan KKP secara keseluruhan.
2. Sekretariat BPPMHKP diharapkan terus meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, khususnya dalam penetapan indikator kinerja yang semakin SMART, pengukuran kinerja yang konsisten, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan.
3. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik perlu terus dilanjutkan, khususnya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kompetensi dan perilaku pelaksana layanan, serta pemanfaatan inovasi pelayanan publik.

Diharapkan kinerja Sekretariat BPPMHKP pada periode berikutnya semakin optimal, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian tujuan strategis BPPMHKP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretaris BPPMHKP serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat BPPMHKP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1 Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan	1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPPMHKP (Nilai)	81,5
	2. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (Nilai)	86
	3. Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP (Nilai)	86
	4. Nilai pembangunan integritas BPPMHKP (Nilai)	76
	5. Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP BPPMHKP (Persen)	65
	6. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (Nilai)	82
	7. Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPMHKP (Persen)	100
	8. Persentase permasalahan hukum yang ditangani lingkup BPPMHKP (Persen)	100
	9. Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan (Persen)	<7
	10. Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya (Persen)	85
	11. Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra (Persen)	80
	12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (Persen)	85
	13. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan lingkup BPPMHKP (Persen)	≤0,5
	14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (Nilai)	92

15.	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup BPPMHKP (Nilai)	3,5
16.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup BPPMHKP (Nilai)	80
17.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP (Persen)	76
18.	Nilai proposal inovasi pelayanan publik lingkup BPPMHKP (Nilai)	77
19.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP (Indeks)	3.36

Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BPPMHKP Tahun 2025

Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,47	88,55	91,51

Monitoring Efisiensi SBK Sekretariat BPPMHKP

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9/11	13 = 8-12	14 = 13/8	15	16
1	13 Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	440007 SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	63 Program Nilai Tambah dan Daya Saling Industri	3003.04A.003 Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya (Produk)	SBKK	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	2.761.583.758	84.933.064	1,00	1,00	84.933.064	2.676.650.694	96,92	0,00	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.
2	13 Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	440007 SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	63 Program Nilai Tambah dan Daya Saling Industri	3003.04C.003 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Lembaga)	SBKK	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1.190.940.698	2.734.748.342	3,00	3,00	911.582.780	279.357.918	23,46	0,00	Tidak diperhitungkan (0%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKK.
3	13 Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	440007 SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	04 Program Dukungan Manajemen	3007.8BA.056 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat	480.000.000	157.806.178	4,00	4,00	39.451.544	440.548.456	91,78	20,00	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
4	13 Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	440007 SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	04 Program Dukungan Manajemen	3007.8BA.058 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	SBKU	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	458.000.000	128.543.484	2,00	2,00	64.271.742	393.728.258	85,97	20,00	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
5	13 Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	440007 SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	04 Program Dukungan Manajemen	3007.8BC.054 Layanan Manajemen SDM (Orang)	SBKU	Layanan Manajemen SDM untuk K/L dengan satker vertikal/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Kecil	4.000.000	148.432.364	1.297,00	1.297,00	114.442	3.885.558	97,14	20,00	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
6	13 Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	440007 SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	04 Program Dukungan Manajemen	3007.8BD.052 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	SBKU	Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk Unit Eselon I dengan jumlah satker diatas 40 Satker (Dokumen)	810.400.000	355.403.958	4,00	4,00	88.850.989	721.549.011	89,04	20,00	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
7	13 Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	440007 SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	04 Program Dukungan Manajemen	3007.8BD.053 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	109.205.208	4,00	4,00	27.301.302	212.698.698	88,62	20,00	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.